



Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian

Muh Afif Muzakki¹, Sifa Fauzi Yulianis²

^{1,2}Fakultas Hukum Dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya

Received: 07 September 2024

Revised: 12 September 2024

Accepted: 22 September 2024

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi berdasarkan pada maraknya kasus perceraian yang mengibatkan banyak orang tua laki-laki (ayah) dari anak yang dimilikinya tidak menghiraukan kewajibannya menafkahi, merawat, melindungi, dan mendidik anaknya yang belum dewasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data sekunder sebagai rujukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian meliputi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, memberikan dukungan emosional, serta memberikan pendidikan dan pengajaran yang memadai. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak meliputi upaya penyelesaian di luar pengadilan dan pengajuan permohonan ke pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan dapat memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak, seperti hak asuh, nafkah, dan kepentingan anak secara keseluruhan.

Berdasarkan analisa dan kesimpulan dari bab pembahasan maka penulis mengajukan saran: perlu dilakukan pemahaman mengenai hukum perkawinan, perceraian, terutama kewajiban orang tua terhadap anak pada saat terjadinya perceraian, upaya pencegahan terjadinya orang tua tidak bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya pada anak pasca perceraian.

Keywords: Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Orang Tua, Anak, Perceraian.

(*) Corresponding Author: muhafifmuzakki194@gmail.com

How to Cite: Muzakki, M., & Yulianis, S. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 718-724. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13944070>

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari sebagai pengaruh sistem yang ada (Marlina. 2018). Itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar (Wadong, 2000). Meskipun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk

memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dirumuskan sebagai berikut; Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan pada perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lagi kecuali dengan perceraian antar suami dan istri pada akhir-akhir ini bukan suatu yang tabu pada kenyataan banyak sekali terjadi perceraian yang dialami oleh masyarakat maupun selebritis, hal ini terbukti sudah banyak istri pada saat ini telah berani menggugat cerai kepada suaminya. Hal ini terjadi karena telah dilatar belakangi oleh adanya kesetaraan perempuan dengan laki-laki yaitu mendapat kesempatan yang sama dalam segala bidang khususnya dibidang pekerjaan dapat dilihat masa sekarang banyak wanita karier yang bekerja untuk kebutuhan hidup rumah tangganya dalam keluarga pendapatan seorang istri tidak jarang pendapatan yang di perolehnya melebihi pendapatan suami oleh karena itu para istri berani menggugat suaminya untuk cerai. Terjadi perceraian dalam rumah tangga mengakibatkan pengaruh yang buruk pada perkembangan mental atau jiwa anak terutama anak yang masih di bawah umur 21 tahun tidak terkecuali perceraian terjadi karena keegoisan orang tua tanpa mengedepankan kepentingan anak itu sendiri akibat dari perceraian kedua orang tua maka kehidupan anak dalam keluarga sudah tidak berjalan normal lagi yaitu tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya selayaknya dari keluarga yang utuh.

Hubungan antara suami dengan isteri bubar karena adanya pembubaran perkawinan, akan tetapi hubungan antara orang tua dengan anak masih tetap berlangsung (Kertamuda. 2015). Namun sangat ironi dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya. Akibat suatu perceraian, akan menimbulkan akibat hukum termasuk salah satunya yaitu orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yang diperoleh pada waktu perkawinan (Aditama & Sulistiowati, 2016). Ketentuan orang tua untuk tetap memberikan tanggung jawabnya terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi; pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Seiring berjalannya waktu semakin banyak pula kasus perceraian dan dari perceraian itupun juga akan mengakibatkan berbagai akibat hukum termasuk salah satunya yaitu tanggungan orang tua untuk tetap memberikan tanggungan dan kewajiban kepada anak. Dari kasus perceraian-perceraian yang ada terdapat berbagai varian diantaranya ada yang dalam putusan pengadilan menuntut mengenai nafkah terhadap anak dan ada pula yang tidak. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan dan secara umum telah diketahui oleh semua orang. Dalam realitanya setelah turunnya putusan perceraian, banyak orang tua laki-laki (ayah) dari anak yang dimilikinya tidak menghiraukan kewajibannya menafkahi,

merawat, melindungi, dan mendidik anaknya yang belum dewasa. Berbagai alasan yang membuat seorang ayah lepas dari tanggung jawab terhadap anak yang dimilikinya, seperti bekerja merantau ke luar pulau, kawin lagi sehingga lebih mengepentingkan isteri dan keluarga barunya, hak anak di bebaskan pada mantan isteri karena menganggap bahwa mantan isteri mampu merawat dan membiayai anak yang ditinggalkannya, dan lain sebagainya. Kasus tersebut sering terjadi pada perceraian perkawinan usia muda. Tidak seharusnya kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian diserahkan sepenuhnya oleh mantan isterinya. Seorang ayah juga tidak lepas dari tanggungjawabnya untuk merawat dan menafkahi anak yang dimilikinya hingga dewasa. Anak juga membutuhkan perhatian, kasih sayang dari ayah kandung yang dimilikinya, agar kelak anak dewasa tidak terjadi perpecahan hubungan anak dengan ayah (Aditama & Sulistiowati, 2016).

Melihat permasalahan yang demikian membuktikan bahwa hak-hak anak belum sepenuhnya tersalurkan dengan baik, baik dari orang tua, masyarakat ataupun pemerintah. Setelah memperhatikan latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian”.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, menggunakan jenis penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan data sekunder sebagai rujukan penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh untuk membuktikan kebenaran data pengalaman empiris yang dimiliki seseorang tanpa mengurangi kebenaran data yang diungkapkan responden / informan. Data yang diperoleh dianalisis dengan Teknik deduktif yaitu data yang ditemukan di lapangan dianalisis dari data yang bersifat umum diuraikan dan diperoleh pengertian yang bersifat khusus (Qassing & Wahyudin 2013). Dalam pengujian keabsahan data penelitian ini dilakukan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dan juga bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti, seperti data hasil wawancara yang perlu didukung atau validasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Bagi Orang Tua yang tidak Bertanggung Jawab Melaksanakan Kewajiban Pasca Terjadinya Perceraian

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalalian-kelalalian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua

terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Akibat tidak tersampaiannya kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, atau lalainya orang tua dalam hal memenuhi hak-hak yang di dapat oleh anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan pengajuan Tuntutan kepada pengadilan. Mengenai permasalahan kewajiban orang tua terhadap anak adalah permasalahan hukum perdata. Permasalahan hukum perdata, apabila tidak melapor tidak akan di tindaklanjuti permasalahan tersebut. Seseorang yang mendapatkan masalah yang mengandung unsur perdata, dapat memohon kepada pengadilan setempat yang berdomisili tempat tinggalnya. Untuk mengenai permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tergantung pada hukum yang dikehendaki pemohon untuk penyelesaian kasus tersebut. Jika pemohon beragama islam, kebanyakan menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan untuk penyelesaian permasalahannya, maka pemohon dapat menggunakan penyelesaiannya dengan Pengadilan Agama. 12 Apabila pemohon ingin menggunakan peraturan KUHP, maka pemohon dapat menggunakan penyelesaiannya dengan Pengadilan Negeri. Setelah dilakukannya sidang dan turunnya putusan dari ketua majelis hakim, pihak termohon akan melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah putusan pengadilan, pihak termohon masih tetap saja tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang di putus dalam keputusan persidangan, maka selanjutnya dapat dilakukan permohonan eksekusi terhadap pihak termohon. Pihak pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan yang tetap dan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan mengenai kewajiban terhadap anak dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila: a) pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan, b) Atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan. Maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan terkait.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya; b) Ia berkelakuan buruk sekali.”

Apabila kekuasaan orang tua dicabut, orang tua tetap masih berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, 14 hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa orak tua telah bebas dari kekuasaannya terhadap anak kandungnya namun tidak bebas dari kewajiban untuk memelihara anak kandungnya.

Penjelasan tersebut yaitu upaya untuk orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak. Berbeda dengan orang tua yang tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kepentingan-kepentingan dasar anak-anaknya, akan di bebaskan dari kekuasaan orang tua. Mengenai istilah pembebasan kekuasaan orang

tua tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pembebasan kekuasaan orang tua diatur secara eksplisit dalam KUHPer, sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 319 KUHPer. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua saja.

Kendala Hukum Bagi Orang Tua yang tidak Bertanggung Jawab Melaksanakan Kewajiban Pasca Terjadinya Perceraian di Indonesia

Beberapa kendala hukum yang dihadapi oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pasca terjadinya perceraian di Indonesia adalah sebagai berikut (Tresnawati, 2019):

- a. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban orang tua pasca perceraian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah aparatur hukum dan kebijakan hukum yang belum optimal dalam memberikan perlindungan bagi anak pasca perceraian.
- b. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap anak pasca perceraian. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap anak.
- c. Faktor ekonomi yang menjadi kendala dalam melaksanakan kewajiban orang tua pasca perceraian, terutama kewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak.

Sanksi Hukum Bagi Orang Tua yang tidak Bertanggung Jawab Melaksanakan Kewajiban Pasca Terjadinya Perceraian

Jika orang tua tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak pasca terjadinya perceraian, maka dapat dikenakan beberapa hukuman atau sanksi, sebagai berikut:

- a. Jika terjadi pelanggaran kewajiban memberikan nafkah kepada anak, maka orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda sesuai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Putra & Ma'shum, 2021).
- b. Jika orang tua yang memiliki hak asuh tidak memenuhi kewajiban memberikan pendidikan yang layak kepada anak pasca perceraian, maka hak asuh dapat dicabut oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lestari & Jati, 2019).
- c. Jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak pasca perceraian, maka orang tua yang melakukan kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Afriani & Khairani, 2018).
- d. Jika orang tua yang memiliki hak asuh tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak pasca perceraian, maka pengadilan dapat mencabut hak asuh orang tua tersebut dan memberikan hak asuh pada orang lain atau lembaga sosial sesuai dengan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Tresnawati, 2019).

Upaya Pencegahan Orang Tua yang tidak Bertanggung Jawab Melaksanakan Kewajiban Pasca Terjadinya Perceraian

Berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pasca terjadinya perceraian (Wijaya & Indrasari, 2021):

- a. Pendidikan dan sosialisasi: Orang tua perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap anak pasca perceraian. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye edukatif mengenai hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian.
- b. Mediasi dan konseling: Orang tua yang mengalami konflik dalam melaksanakan kewajiban pasca perceraian dapat diarahkan untuk mengikuti mediasi dan konseling untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari terjadinya ketidakadilan bagi anak.
- c. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat: Pihak yang berwenang, seperti lembaga pengadilan, kepolisian, dan dinas sosial perlu mengawasi dan menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggaran kewajiban orang tua pasca perceraian, terutama dalam hal memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak.

KESIMPULAN

Orang tua memiliki kewajiban hukum terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Terdapat beberapa akibat hukum yang dihadapi oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak pasca perceraian yaitu (1) pelanggaran kewajiban memberikan nafkah kepada anak, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda sesuai dengan Pasal 285 Kitab UU Hukum Pidana, (2) jika tidak memenuhi kewajiban memberikan pendidikan yang layak, maka hak asuh dapat dicabut oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014, (3) jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (4) jika tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak pasca perceraian, maka pengadilan dapat mencabut hak asuh orang tua tersebut dan memberikan hak asuh pada orang lain atau lembaga sosial sesuai dengan Pasal 128 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala hukum di Indonesia, yaitu lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum, kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, L. F. & Sulistiowati, I. F. (2016). Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo. *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 4.
- Aditama, L. F. & Sulistiowati, I. F. (2016). Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo. *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 4.
- Afriani, D., & Khairani, N. (2018). Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 5(3), 405-417.
- Fatchiah E Kertamuda. (2015). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika).
- Lestari, D. P., & Jati, S. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Kegagalan Orang Tua Menyediakan Pendidikan Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Novelty*, 10(2).

- Marlina. (2018). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maulana Hassan Wadong, (2000). *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT.Grasindo.
- Putra, A. R., & Ma'shum, M. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Memberikan Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 1-10.
- Qadir Qassing Ht dan Wahyudin H. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Edisi Revisi 1; Makassar: Alauddin Press).
- Tresnawati, R. (2019). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2).
- Tresnawati, R. (2019). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2).
- Wijaya, Y. A. P., & Indrasari, M. R. (2021). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Dan Filsafat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2).